

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 1

- 1) Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- 2) Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
- 3) Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- 4) Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.
- 5) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- 6) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

7) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

b. Pasal 116

(1) Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

(2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

c. Pasal 117

(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

- 1) Kelaiklautan kapal; dan
- 2) Kenavigasian.

(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya meliputi:

- 1) Keselamatan kapal;
- 2) Pencegahan pencemaran dari kapal;
- 3) Pengawakan kapal;
- 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
- 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- 6) Status hukum kapal;
- 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan

- 8) Manajemen keamanan kapal.
 - (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.
- d. Pasal 122
- Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
- e. Pasal 124
- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
 - (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - 1) Material,
 - 2) Konstruksi,
 - 3) Bangunan
 - 4) Permesinan dan perlistrikan,
 - 5) Stabilitas,
 - 6) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan
 - 7) Elektronika kapal.
- f. Pasal 245
- Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa:
- 1) Kapal tenggelam;
 - 2) Kapal terbakar;
 - 3) Kapal tubrukan; dan
 - 4) Kapal kandas.

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pasal 1

2) Standar kapal non konvensi (*non convention vessel standard*) berbendera Indonesia sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Konstruksi/bangunan kapal dan stabilitas kapal;
- b. Perlengkapan;
- c. Peralatan;
- d. Permesinan dan perlistrikan;
- e. Garis muat;
- f. Pengukuran kapal;
- g. Pengawakan; dan
- h. Manajemen operasional (manajemen keselamatan dan keamanan kapal) dan perlindungan lingkungan maritim.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM No. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau

a. Pasal 6

1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (< GT 7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan:

- a. Pengawasan keselamatan kapal;
- b. Pengukuran kapal;
- c. Penerbitan pas perairan daratan;
- d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

- e. Pemeriksaan konstruksi kapal;
- f. Pemeriksaan permesinan kapal;
- g. Pemeriksaan perlengkapan kapal;
- h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
- i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- j. Pemberian Surat Izin Berlayar.

4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Pada Bab V Bagian C Tentang Perlengkapan Keselamatan

- 1) Perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
 - d. Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
 - e. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
 - f. Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- 2) Seluruh perlengkapan keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran
- 3) Perlengkapan keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung	GT < 7	Alat pelampung sederhana

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
penolong	7 s/d 35 GT	Total 1 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT 35 s/d 100	Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT > 100	Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.
Baju penolong	Semua ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.
Tali Buangan 30 m	GT > 7	1 unit
Rocket Parachute	GT ≥ 35	2 unit
	GT < 35	1 unit
Peluit	Semua ukuran	1 unit

4) Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut :

Jenis PKM	Ukuran Kapal	Ketentuan
Portable Pemadam Kebakaran Dry Powder (4,5	GT ≥ 35	1 unit

Kg)		
Portable Pamadam Kebakaran Foam (4,5 Kg)	$GT \geq 35$	1 unit
Fire Bucket	$< 7 GT$	1 unit
	7 s/d 35 GT	2 unit
	$GT \geq 35$	4 unit

2.2 LANDASAN TEORI

1. Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. *Speedboat*

Speedboat adalah jenis kapal terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan mesin tempel 40 hingga 200 PK dengan kecepatan tinggi yang mempunyai kapasitas angkut maksimal hanya 6 sampai 8 orang. Hal ini memungkinkan karena ukuran dari kapal speedboat tersebut.

(Muhammad Akbar, 2014)

3. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Dermaga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kapal dapat merapat dan bertambat serta melakukan kegiatan di pelabuhan dengan aman, cepat dan lancar (Bambang Triatmodjo, 2010).

4. Kecelakaan Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 245 Kecelakaan Kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/ atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal tabrakan, kapal tubrukan, dan kandas.

5. Angkutan Sungai dan Danau

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP 3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Pengertian Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir,

kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.

6. Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 Nomor 32, Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

7. Keselamatan Kapal

Menurut Undang – Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 34, keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

8. Pelampung Penolong (*lifebuoy*)

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

9. Baju Penolong (*lifejacket*)

Santara (2014:65), Mengatakan bahwa baju penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.

10. Perhitungan Persentase

Perhitungan persentase untuk alasan operator kapal yang tidak melengkapi peralatan keselamatan menggunakan rumus persentase dengan rumus (Nurul Hikmah, 2016) sebagai berikut :

$$Persentase = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

f = Jumlah alasan operator kapal

N = Jumlah keseluruhan kapal